



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 35/KA-MoU/XI/2021

NOMOR : 100/016/KSD-2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (08-10-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

II. EPYARDI ASDA : Bupati Solok, berkedudukan di Jalan Lintas Solok-Padang Km.20 Aro Suka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Solok;

PIHAK KESATU
E - A.

PIHAK KEDUA

- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

PIHAK KESATU



3

PIHAK KEDUA




7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Solok.

PIHAK KESATU


4

PIHAK KEDUA


Pasal 2


OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Fasilitasi, Penempatan, Sosialisasi dan Koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Solok;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU


5

PIHAK KEDUA


Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

PIHAK KESATU



6

PIHAK KEDUA



Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Padang

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 91, Padang, Sumatera Barat

Email : bp3tki.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Solok

Up. Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Solok

Jalan Lintas Solok-Padang Km. 20 Arosuka,

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok


Telepon : (0755) 31333-31334

Email : ksd.solokkab@gmail.com

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Solok
Jalan Lintas Solok-Padang Km. 20 Arosuka,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

Telepon : 0755 31347

Email : nakerkabsolok@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU
SB- A.

PIHAK KEDUA

- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Kotobaru Solok.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- berakhirnya jangka waktu;
 - diputus oleh salah satu pihak;
 - terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - putusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- c. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PIHAK KESATU
ES- / -

PIHAK KEDUA
F


- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						(sesuai dengan jangka waktu)					PIHAK I	PIHAK II		
						2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI	Membentuk tim koordinasi melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta instansi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI	Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok	Manet 2022							Membentuk tim koordinasi pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu	Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Melakukan persiapan, sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terlathanya pencari kerja sebanyak 80 (delapan puluh) orang	Tersedianya CPMI kompeten (skil/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3.	Facilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Facilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia; c. Facilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan e. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok APBD Kabupaten Solok/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia Jumlah data PMI yang diverifikasi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Data PMI yang terverifikasi
		2. Facilitasi Pelindungan setelah Bekerja a. Facilitasi penitlindungan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal b. Facilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok APBD Kabupaten Solok/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
			Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Memfasilitasi pelatihan dan edukasi kepengurus, tempat serta waktu PMI dan keluarganya	Terlathanya PMI	Meningkatnya PMI yang berwirausaha/warusaha baru
			Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Mengurus kepulauan PMI dalam hal perancangan, Rencana alam, waktu penyakit, deportasi dan PMI terpendata	Jumlah PMI Terindungi	Meningkatnya perlindungan bagi PMI
			Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK							Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran


 Kepala BPPK Solok
 Pihak Kedua

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		c. Pembedayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kabupaten Solok	APBD Kabupaten Solok/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	Terlathanya Purna PMI	Meningkatnya purna PMI yang berwirausaha/wirausaha baru	
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI dan PMI	Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI	kabupaten Solok	DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Solok	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/permintaan) Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal CPMI, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	Kabupaten Solok	DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Solok	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah CPMI
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kabupaten Solok	DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Solok	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK


B. ARDI ASDA
Kepala Solok

PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA


BENNY RHAMDANI
Kepala